



SALINAN

WALIKOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA
PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA

NOMOR 29 TAHUN 2022

TENTANG

PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 130 TAHUN
2021 TENTANG PENGHARGAAN APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI
LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa untuk optimalisasi pelaksanaan pemberian penghargaan aparatur sipil negara berprestasi, perlu melakukan penyesuaian terhadap Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2022 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Walikota tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan Dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1955 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 859);
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun

- 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
 4. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2009 tentang Gelar, Tanda Jasa dan Tanda Kehormatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5023);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 1964 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Pegawai Negeri Yang Melakukan Kewajibannya Secara Luar Biasa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 88, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2676);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 30 Tahun 2019 tentang Penilaian Kinerja Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6340);
 7. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Pegawai Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PERUBAHAN ATAS PERATURAN WALIKOTA YOGYAKARTA NOMOR 130 TAHUN 2021 TENTANG PEMBERIAN PENGHARGAAN KEPADA APARATUR SIPIL NEGARA BERPRESTASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA YOGYAKARTA.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Walikota Yogyakarta Nomor 130 Tahun 2021 tentang Pemberian Penghargaan Kepada Aparatur Sipil Negara di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta (Berita Daerah Kota Yogyakarta Tahun 2021 Nomor 130), diubah sebagai berikut:

1. Ketentuan Pasal 1 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 1

Dalam Peraturan Walikota ini yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi Pegawai Negeri Sipil dan Pegawai Pemerintah Dengan Perjanjian Kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disingkat PNS adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, diangkat sebagai Pegawai Aparatur Sipil Negara secara tetap oleh pejabat pembina kepegawaian untuk menduduki jabatan pemerintahan.
3. Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja yang selanjutnya disingkat PPPK adalah warga negara Indonesia yang memenuhi syarat tertentu, yang diangkat berdasarkan perjanjian kerja untuk jangka waktu tertentu dalam rangka melaksanakan tugas pemerintahan.
4. Pegawai adalah Aparatur Sipil Negara pada Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Pejabat Pembina Kepegawaian yang selanjutnya disingkat PPK adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, perpindahan, dan pemberhentian Aparatur Sipil Negara serta pembinaan Manajemen Aparatur Sipil Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
6. Penghargaan adalah pengakuan Pemerintah Kota Yogyakarta kepada Aparatur Sipil Negara Pemerintah Kota Yogyakarta atas karya/inovasi/ide baru yang memberikan manfaat kepada instansi dan daerah.
7. Karya/inovasi/ide baru adalah produk yang berkaitan dengan tugas, pokok dan fungsi pegawai yang dapat memberikan manfaat bagi kinerja perangkat daerah secara khusus dan daerah pada umumnya.
8. Orisinalitas adalah karya/inovasi/ide baru asli buatan pegawai baik yang belum pernah ada maupun hasil pengembangan dari metode yang sudah ada.

9. Kemanfaatan adalah karya/inovasi/ide baru dapat memberikan manfaat yang nyata bagi perangkat daerah secara khusus dan daerah secara umum baik berkaitan dengan tata laksana organisasi maupun pelayanan terhadap masyarakat.
10. Efisiensi adalah karya/inovasi/ide baru dapat meminimalisir penggunaan biaya, memperpendek alur proses dan/atau mempercepat proses.
11. Efektivitas adalah karya/inovasi/ide baru memberikan hasil yang tepat guna.
12. Keberlanjutan adalah mendapat jaminan terus dipertahankan yang diperlihatkan dalam bentuk dukungan program dan anggaran dan/atau tugas dan fungsi organisasi.
13. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
14. Unit Kerja adalah Unit Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
15. Walikota adalah Walikota Yogyakarta.
16. Pemerintah Daerah adalah Walikota sebagai unsur penyelenggara Pemerintah Daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
17. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

2. Ketentuan Pasal 4 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 4

- (1) Penghargaan kepada ASN dapat diberikan dalam bentuk antara lain:
 - a. tanda jasa berupa piagam, plakat atau lencana;
 - b. kesempatan masuk kelompok suksesi dalam pola karir;
 - c. barang;
 - d. penambahan nilai SKP; dan/atau
 - e. kesempatan untuk kenaikan pangkat istimewa.
- (2) Penghargaan dalam bentuk kesempatan untuk masuk ke dalam kelompok suksesi sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan dengan bobot/nilai sesuai peringkat.
- (3) Bobot/nilai sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan secara berjenjang pada setiap peringkat:
 - a. peringkat ke-1 (kesatu) mendapatkan 100 (seratus) poin;

- b. peringkat ke-2 (kedua) mendapatkan 90 (sembilan puluh) poin;
 - c. peringkat ke-3 (ketiga) mendapatkan 80 (delapan puluh) poin;
 - d. peringkat ke-4 (keempat) mendapatkan 60 (enam puluh) poin; dan
 - e. peringkat ke-5 (kelima) mendapatkan 50 (lima puluh) poin.
- (4) Penghargaan dalam bentuk barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c disesuaikan dengan peraturan perundang-undangan dan kemampuan keuangan Daerah.
- (5) Penghargaan dalam bentuk penambahan nilai SKP dan kesempatan untuk kenaikan pangkat istimewa sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) huruf d dan huruf e dilaksanakan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Ketentuan Pasal 6 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 6

Persyaratan peserta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a sebagai berikut:

- a. ASN Pemerintah Daerah;
- b. tidak pernah dijatuhi hukuman disiplin Pegawai dalam 2 (dua) tahun terakhir;
- c. setiap unsur penilaian pelaksanaan kinerja bernilai baik dalam 1 (satu) tahun terakhir; dan
- d. diusulkan oleh Kepala Perangkat Daerah/Unit Kerja yang bersangkutan.

4. Ketentuan Pasal 8 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 8

- (1) Indikator Penilaian terhadap inovasi/karya/ide baru terdiri atas:
- a. orisinalitas;
 - b. kemanfaatan;
 - c. efisiensi dan efektifitas; dan
 - d. keberlanjutan.
- (2) Orisinalitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).
- (3) Kemanfaatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).
- (4) Efisiensi dan efektivitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diberikan bobot sebesar 30% (tiga puluh persen).

(5) keberlanjutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diberikan bobot sebesar 20% (dua puluh persen).

5. Ketentuan Pasal 9 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 9

- (1) Untuk memberikan penilaian terhadap Inovasi/Karya dan Ide baru, PPK membentuk Tim Pertimbangan Penghargaan.
- (2) Tim Pertimbangan Penghargaan dimaksud pada ayat (1) harus memiliki keahlian yang sesuai dengan kriteria/ indikator penilaian.
- (3) Tim Pertimbangan Penghargaan dimaksud pada ayat (1) terdiri atas 2 (dua) tim kecil yaitu :
 - a. Tim Evaluasi; dan
 - b. Tim Panel Independen.
- (4) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a mempunyai tugas sebagai berikut :
 - a. melakukan verifikasi dan seleksi administrasi terhadap dokumen yang diusulkan oleh Perangkat Daerah/unit kerja;
 - b. melakukan penilaian dan evaluasi terhadap inovasi/karya/ide baru yang lolos seleksi administrasi; dan
 - c. memfasilitasi keseluruhan tahapan pemberian penghargaan
- (5) Tim Evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a paling sedikit melibatkan unsur dari Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dibidang:
 - a. kepegawaian;
 - b. pengelola keuangan;
 - c. perencanaan daerah;
 - d. organisasi;
 - e. komunikasi informasi; dan
 - f. pengendalian pembangunan.
- (6) Tim Panel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b mempunyai tugas sebagai berikut:
 - a. melakukan penilaian pada tahap presentasi dan wawancara; dan
 - b. menentukan inovasi/karya/ide baru terbaik yang akan diberikan penghargaan.
- (7) Tim Panel Independen sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b terdiri dari akademisi dan/atau praktisi.

(8) Tim Pertimbangan Penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Walikota.

Pasal II

Peraturan Walikota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

WALIKOTA YOGYAKARTA,

ttd

HARYADI SUYUTI

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Maret 2022

SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2022 NOMOR 29